



MAJELIS ULAMA INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM

Jalan Majelis Ulama No. 3 / Sutomo Ujung Telp. (061) 4521536 Fax. (061) 4521508 Medan 20235. Email : mui_prov.su@yahoo.co.id

KOMISI FATWA, HUKUM dan PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

Nomor : 26/Kep/MUI-SU/VII/2002

Tentang

HUKUM ARISAN DENGAN TAWAR MENAWAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara :

- Menimbang : a. Bahwa pada sebagian masyarakat ditemu-kan praktik arisan dengan ketentuan khas, bahwa giliran *menarik* ditetapkan melalui tawar-menawar; dengan pengurangan pada jumlah penerimaan, untuk dibagikan kepada anggota lainnya. Anggota yang berhak mendapat giliran adalah yang bersedia mengurangi penerimaannya dalam jumlah paling besar.
- b. Bahwa masyarakat memerlukan penegasan hukum Islam tentang praktik arisan dengan tawar-menawar seperti itu.
- c. Bahwa MUI sebagai suatu lembaga pemberi fatwa hukum Islam perlu membe-rikan ketetapan tentang hal tersebut
- Membaca : Surat permohonan dari Sdr. H.M. Ali Damri Pulungan, tentang ketentuan hukum arisan dengan tawar menawar.
- Mengingat : · Ayat-ayat al-Qur'an tentang masalah terkait (lihat lampiran)
- Hadits nabi tentang masalah terkait (lihat lampiran).
 - Hadist nabi tentang masalah terkait (lihat lampiran)
 - Pendapat para ulama *mu'tabar*
 - Pedoman dasar dan pedoman Rumah Tangga MUI
 - Keputusan Musda V MUI Propinsi Sumatera Utara tanggal 11 s/d 15 Januari 2001.
 - Keputusan DP MUI Pusat No.Kep. 19/MUI/ I/2001 masa kidmat 2000 - 2005.
 - Hukum dan Peraturan yang berlaku.
- Memperhatikan : Rapat Komisi Fatwa, Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia tanggal 15 Rabiul Awal 1423 H/26 Juni 2002 M yang sebelumnya didahului sidang-sidangnya mem-bahas mengenai Hukum Arisan Dengan Tawar Menawar.

MEMUTUSKAN

Dengan berserah diri kepada Allah SWT:

- Menetapkan :
Pertama : Lalu lintas uang dalam arisan dengan "tawar menawar" dipandang sebagai transaksi hutang piutang (*dain*), maka selisih nilai antara penerimaan yang banyak dengan pembayaran yang sedikit harus dipandang sebagai riba, terutama karena selisih tersebut berkaitan dengan tenggang waktu/tempo yang selalu menjadi dasar perhitungan riba dalam hutang piutang.
- Kedua : Arisan dengan tawar menawar hukumnya haram.

Ketiga : Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Jumadil Awal 1423 H.
24 Juni 2002 M.

KOMISI FATWA , HUKUM DAN PERUNDANG -UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA PROPINSI SUMATERA UTARA

K e t u a ,

Sekretaris,

dto,

dto,

PROF.DR.H.ABDULLAH SYAH,MA
NST,MA

DR.H.HASAN BAKTI

Mengetahui :
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UTARTA

Ketua Umum,

Sekretaris Umum,

dto,

dto,

H.MAHMUD AZIZI SIREGAR,MA
NASUTION

DRS.H.A.MUIN ISMA



Lampiran Ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi Tentang
HUKUM ARISAN DENGAN TAWAR MENAWAR
(SK. Nomor : 26/Kep/MUI-SU/VII/2002)

1. Ayat-ayat al-Qur'an:

a. Surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

..... وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

Artinya: "... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran..."

b. Surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود (المائدة: 1).

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman sempurnakan-lah' uqud"

c. Surat An-Nisa' ayat 29, yang berbunyi:

يا ايها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا أن تكون تجارة عن تراض منكم (النساء : 29).

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu...."

d. Surat An-Nisa': 58, yang berbunyi :

ان الله يأمركم أن تؤدوا الاّ مائات الى اهلها... (النساء : 58).

Artinya: "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan amanat-amanat kepada yang berhak..."

e. Surat Al-Baqarah: 278, yang berbunyi :

يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربواّ ان كنتم مؤمنين (البقرة: 278).

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, berbaktilah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa dari riba itu, jika memang kamu itu orang-orang yang beriman".

f. Surat Al-Baqarah: 275, yang berbunyi :

وأحل الله البيع وحرم الربا (البقرة : 275).

Artinya: "Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".

2. Hadits-hadits nabi Muhammad SAW:

a. Riwayat Ahmad, yang berbunyi:

كل قرض جر منفعة فهو ربا (رواه أحمد).

Artinya: "Setiap piutang yang menarik manfaat adalah riba" (H.R. Ahmad).

b. Riwayat Bukhari-Muslim, yang berbunyi:

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط (متفق عليه).

Artinya: "Setiap persyaratan yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an dipandang bathal, walaupun ada 100 syarat".

3. Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menghindari *mafsadat* didahulukan atas menarik kemaslahatan".

KOMISI FATWA, HUKUM
PERUNDANG-UNDANGAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PROPINSI SUMATERA UATARA

K e t u a,

D t o

PROF.DR.ABDULLAH SYAH,MA



Sekretaris,

D t o

DR.HASAN BAKTI NST,MA